



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 2 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;

6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang; dan
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3. Seksi Pengembangan Pemuda
 - d. Bidang Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Olahraga Prestasi;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);

- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Kepemudaan

Pasal 6

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;
 - b. penyusunan pedoman petunjuk teknis kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;

- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan, wawasan dan kreativitas pemuda;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan Prestasi dan Kapasitas Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
 - b. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
 - e. melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi kepemudaan;
 - f. melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
 - g. menyiapkan bahan pengkaderan melalui pendidikan kesadaran belanegara;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan
 - l. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran pemuda; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan pemuda;
 - b. menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi dan kesukarelawanan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan pemuda pelopor;
 - g. menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi pendidikan kependuan/kepramukaan;
 - h. menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pameran investasi hasil karya dan lomba kreasi pemuda;
 - j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pengembangan Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan dan kebijakan pengembangan pemuda;
 - b. menyusun bahan pemberian petunjuk teknis pengembangan pemuda;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengembangan pemuda;
 - d. menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan pemuda;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda;
 - f. menyusun bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - i. melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
 - j. melaksanakan pengembangan budaya kreatif pemuda;
 - k. merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sararana dan prasarana bidang kepemudaan;

- l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda;
- m. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Bidang Olahraga

Pasal 8

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan keolahragaan;
 - b. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan keolahragaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan keolahragaan;
 - d. pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam bidang keolahragaan;
 - e. pemberdayaan dan pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
 - f. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan keolahragaan;
 - g. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
 - h. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan keolahragaan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rumusan dan kebijakan pembinaan olahraga prestasi;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pembudayaan olahraga;
 - d. melaksanakan, membina dan mengembangkan olahraga;

- e. menyusun kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - f. melaksanakan pembibitan dan pembinaan olahraga;
 - g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan;
 - h. melaksanakan pembinaan Olahraga bagi atlet berprestasi;
 - i. melaksanakan pemberian dukungan dan penghargaan bagi atlet berprestasi;
 - j. memberikan pertimbangan dan pengkajian pengembangan olahraga;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahraga; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi;
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Rekreasi
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kebudayaan olahraga rekreasi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penggalan, pengembangan jenis dan kegiatan festival serta lomba-lomba olahraga rekreasi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - f. melaksanakan permasalahan olahraga bagi masyarakat;
 - g. memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional;
 - h. melaksanakan kompetisi Olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional;
 - i. melaksanakan kebudayaan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi olahraga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Olahraga, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - c. merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. melaksanakan pendistribusian bantuan peralatan olahraga;
 - e. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksana pekerjaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
 - c. penetapan dan pelaksanaan kegiatan seni budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional sebagai daya dukung dan daya tarik wisata;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan seni budaya, sejarah, nilai-nilai tradisional dan usaha kepariwisataan;
 - e. penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi kebudayaan dan pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 11

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan perlindungan, pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional;
 - b. mengadakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai budaya;
 - c. mengadakan kerjasama, pelestarian pengembangan sejarah, budaya dan nilai-nilai tradisional;
 - d. memberikan dukungan dan penghargaan bidang budaya;
 - e. memberikan dukungan dan penghargaan bagi seniman dan budayawan;
 - f. melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Seksi Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pemasaran, kemitraan, pengembangan SDM Pariwisata;

- b. menyediakan dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia dan pelaku usaha pariwisata;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - d. menyediakan layanan informasi potensi dan destinasi pariwisata;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan promosi dan sistem informasi pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan pariwisata;
 - h. menyelenggarakan pemilihan dan pemberdayaan duta wisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Seksi Sarana dan prasarana Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas :
- a. menyusun usulan, rencana kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kebudayaan dan destinasi wisata;
 - b. melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan pedoman pengembangan obyek daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
 - e. melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
 - f. melakukan koordinasi dan pemetaan rencana pengembangan potensi budaya dan pariwisata;
 - g. melaksanakan penyusun laporan hasil pelaksana pekerjaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 12

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Desember 2017

BUPATI SAMPANG,

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 60